





























- 3) Anwar, Moh. Fiqih Islam : Muā'malah, Munākaḥat, Farāid dan Jināyah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya. Bandung: al-Ma'arif. 1988.
- 4) Az-Zuhail, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. jilid 6. Cet I, terjemahan Abdul Hayyie al- Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- 5) Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- 6) Efendi, Satria. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana. 2009.
- 7) Fadal, Kurdi. Kaidah-kaidah fikih. Jakarta: CV. Artha Rivera. 2008.
- 8) Ghazaly, Abdul Rahman dkk. Fiqih Muamalat. Jakarta: kencana Prenada Media Group. 2010.
- 9) Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 2. 2004.
- 10) Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- 11) Khallaf, Abdul wahaf, Ilmu Ushul Fiqh. Karbain: darul Qolam. 1978.
- 12) Lubis K, Suhrawardi dan Pasaribu Chairuman. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- 13) Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.









Bab kedua adalah norma *mukhābarah* menurut hukum Islam. Pada bab landasan teori ini yaitu akan dibahas tentang *mukhābarah* yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab yang pertama yaitu pengertian *mukhābarah*, perbedaan *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqah*, hukum *mukhābarah*, rukun-rukun *mukhābarah*, syarat-syarat *mukhābarah*, bentuk-bentuk *mukābarah*, akibat akad *mukhābarah*, hukum *mukhābarah* yang tidak sah, berakhirnya akad *mukhābarah*, dan hikmah *mukhābarah*.

Bab ketiga adalah praktik *mukhābarah* di desa Bolo Kec. Ujungpangkah Kab.Gresik. Bab ini memuat dua sub bab. Pada sub bab pertama tentang gambaran umum Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Kemudian sub bab kedua yaitu pelaksanaan *mukhābarah* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *mukhābarah* di desa Bolo Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. Bab ini memuat data-data yang diperoleh dalam penelitian sehingga didapat hasilnya, yang kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

Bab kelima adalah penutup. Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam akad *mukhābarah*.